



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 466 /X/KA/RH.00.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Asistensi Standarisasi Layanan Rehabilitasi Sesuai dengan SNI 8807:2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Kepala BNN RI Nomor : Kep/396/III/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Petugas Pelaksana Asistensi Standarisasi Layanan Rehabilitasi Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 8807:2022 Tahun Anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Ahmad Amiruddin, S.K.M.**
Asisten Konselor Adiksi Mahir

Untuk : 1. disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan kegiatan Asistensi Standarisasi Layanan Rehabilitasi Sesuai dengan SNI 8807:2022 Pada Hari Selasa, 15 Oktober 2024 di RSJ Provinsi Mutiara Sukma.
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB TA. 2024
3. Mengadakan Koordinasi dan Kerjasama yang sebaiknya dengan unsur terkait.
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

Dikeluarkan di : Mataram

Pada tanggal : 9 Oktober 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. Ridwan, S. AP